



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 24);
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 5);
- c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22);
 - d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, serta ditambah ayat baru yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menyampaikan permohonan pencairan hibah kepada kepala perangkat daerah terkait.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan yang ditandatangani penerima hibah;
 - b. kuitansi tanda terima bermeterai cukup;
 - c. fotocopy buku rekening penerima hibah;
 - d. fotocopy KTP nama yang tertera pada rekening bank penerima hibah;
 - e. fotocopy KTP Ketua penerima hibah;
 - f. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan NPHD; dan
 - g. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi sasaran penerima hibah khusus untuk pelaku usaha.
- (3) Pencairan hibah dilakukan oleh perangkat daerah terkait, dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS.
- (4) Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS disertai dengan lampiran pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan NPHD.
- (5) Dalam hal penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait.
- (6) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D-LS
- (7) Dokumen persyaratan penerbitan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA – SPM-LS;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
 - d. Ceklist Kelengkapan dokumen yang ditanda tangani oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD sebagaimana terlampir;
 - e. Nomor Rekening bank penerima Hibah; dan
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima hibah (apabila ada).

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan mengenai format pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dihapus.
- (2) Apabila penerima belanja hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka :
 - a. disetor ke kas umum daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan;
 - b. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan ayat (7) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah terkait mengajukan rancangan Keputusan Walikota yang berisi daftar calon penerima dan besaran bantuan sosial kepada Walikota.
- (2) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau

keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait.

- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang untuk penerima yang tidak direncanakan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), sedangkan untuk penerima yang direncanakan pada perangkat daerah dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan/atau pembayaran langsung (LS).
- (6) Dihapus.
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (8) Ketentuan mengenai format rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 36A ayat (3) huruf c dan huruf d diubah dan ditambah huruf g, disisipi ayat baru yakni ayat (4a) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) menyampaikan permohonan pencairan bantuan sosial kepada kepala perangkat daerah terkait, dikecualikan bagi penerima bantuan sosial kepada orang perseorangan dapat dilakukan secara kolektif oleh perangkat daerah.
- (2) Pencairan bantuan sosial dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (3) Dalam hal penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan yang ditandatangani penerima bantuan sosial;
 - b. kuitansi tanda terima bermeterai cukup;
 - c. fotocopy buku rekening penerima bantuan sosial/jasa perbankan lainnya penerima bantuan sosial;
 - d. fotocopy KTP nama yang tertera pada rekening bank penerima bantuan sosial / jasa perbankan lainnya penerima bantuan sosial;
 - e. fotocopy KTP Ketua/penerima bantuan sosial;
 - f. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - g. daftar penerima bantuan sosial apabila secara kolektif.
- (4) Dalam hal penerbitan SPP-TU dan SPM-TU, permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
 - a. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai usulan;
 - b. daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang; dan
 - c. kuitansi pengajuan TU.
- (4a) Dalam hal bantuan sosial merupakan program dari pemerintah/pemerintah daerah dan diberikan kepada orang perseorangan maka ketentuan ayat (3) huruf a dapat ditiadakan.

- (5) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (6) Dokumen persyaratan penerbitan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA – SPM-LS;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
 - d. Ceklist Kelengkapan dokumen yang ditanda tangani oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD sebagaimana terlampir;
 - e. Nomor Rekening bank penerima Bantuan Sosial/jasa perbankan lainnya penerima Bantuan Sosial.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pencairan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan oleh PPKD setelah perangkat daerah terkait menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS,
- (2) Surat/nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
 - a. nomor rekening bank penerima bantuan sosial /jasa perbankan lainnya penerima Bantuan Sosial;
 - b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - c. kuitansi tanda terima; dan
 - d. Daftar penerima bantuan sosial apabila secara kolektif.
- (3) Ketentuan mengenai format surat/nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.;
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Dokumen pengajuan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA – SPM-LS;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
 - d. Ceklist Kelengkapan dokumen yang ditanda tangani oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD sebagaimana terlampir; dan
 - e. Nomor Rekening bank penerima Bantuan Sosial/jasa perbankan lainnya.

7. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Ketentuan mengenai format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
 9. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Februari 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

....., 20....

Kepada :

Nomor : Yth. WALIKOTA KEDIRI
Lamp. : 1 (satu) berkas Cq. Kepala Badan/Dinas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah/Bantuan Sosial* di KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan Penggunaan dana hibah/bantuan sosial* yang telah kami terima sejumlah Rp.....

Dana hibah/bantuan sosial* yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
TOTAL			

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah/Bantuan Sosial*,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIN LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR